

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah pemekaran Pemerintahan Nagari Pengelolaan Pasar berbeda-beda di setiap Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan karena tidak adanya Peraturan yang jelas dalam pengelolaan pasar. Sehingga Nagari Barung-Barung Balantai dan Nagari Lakitan pengelolaan pasar tetap dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Tetapi di Nagari Lakitan pada Tahun 2019 Pengelolaan Pasar Nagari diserahkan kepada Pemerintahan Nagari karena Pengurus KAN tidak Menetap tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari Lakitan. Sedangkan di Nagari Lunang Dua Pengelolaan Pasar Nagari dikelola oleh Pemerintahan Nagari. Pengelolaan Pasar Nagari oleh KAN tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 89 ayat (2) yang berbunyi: “pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Nagari”. Hal ini juga sesuai pengelolaan pasar termasuk dalam kewenangan lokal berskala desa. Menurut kewenangan ini pengelolaan pasar diserahkan kepada

Pemerintahan Nagari. Sedangkan Status Pasar Nagari Setelah Pemekaran Pemerintahan Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan belum berubah menjadi Pasar Serikat sampai saat ini. Pemerintahan Daerah melalui Dinas Perdagangan Pasar Nagari Lakitan sudah berubah status menjadi pasar serikat tetapi Nagari Lakitan melalui Pemerintahan Nagari Pasar Lakitan masih statusnya Pasar Nagari. Hal ini dikarenakan adanya kewenangan Pemerintahan Nagari untuk menentukan pelaksanaan pengelolaan pasar serta status pasar.

2. Cara pengangkatan Pengurus Pasar Nagari pasca pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara musyawarah. Pengaturan dalam pengangkatan Pengurus pasar tidak aturannya dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Nagari. Hal ini berdasarkan keinginan dari Kerapatan Adat Nagari dan Pemerintahan Nagari untuk dilakukan musyawarah. Kerapatan Adat Nagari bersama Pemerintahan Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan tokoh masyarakat melakukan musyawarah dalam membahas pengurus untuk pengelolaan pasar.
3. Pemungutan dan pembagian hasil Pasar Nagari berbeda-beda pelaksanaannya di Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Barung-Barung Balantai pemungutan dilakukan oleh petugas pasar dan pembagian hasil pasar hanya untuk petugas pasar, petugas kebersihan dan perbaikan pasar yang dikelola oleh pengurus pasar dan KAN. Pembagian hasil pasar tidak adanya pemasukan ke Pemerintahan Nagari dikarenakan pasar dikelola oleh KAN. Di Nagari Lakitan pemungutan pasar dilakukan

langsung pengurus pasar yang ditugaskan oleh Pemerintahan Nagari dan pembagian hasil pasar untuk pengurus pasar, petugas kebersihan dan Pemerintahan Nagari. Sedangkan di Nagari Lunang Dua Pemungutan pasar dilakukan langsung oleh petugas pasar yang sudah ditugaskan oleh Pemerintahan Nagari yang diserahkan nantinya hasil pasar kepada pengurus pasar dan pembagian hasil pasar di berikan kepada pengurus pasar, petugas kebersihan, kegiatan sosial masyarakat dan Pemeritahan Nagari. Keberadaan pasar sebagai salah satu sumber pendapatan Nagari memiliki potensi untuk menambah pendapatan Nagari. Tetapi pembagian hasil pasar tidak berjalan dengan efektif dikarenakan penerimaan hasil pasar yang masuk ke kas pasar diatur untuk memperbaiki fasilitas pasar, honor petugas pasar, dan petugas kebersihan. Hal tersebut disebabkan pengelolaan pasar tidak ada pengaturan yang jelas dari Pemerintahan Daerah terhadap siapa yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pasar.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pengelolaan Pasar Nagari pada proses pelaksanaan masih terdapat permasalahan antara Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Oleh karena itu, pengelolaan Pasar Nagari pada suatu Nagari menjalankan sesuai dengan aturan peraturan Perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Hal tersebut juga sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa bahwa dalam pengelolaan pasar diserahkan kepada Pemerintahan Nagari untuk mengurus dan mengatur wilayah pemerintahannya. Sebaiknya ada aturan jelas setelah pemekaran dari Pemerintah Daerah agar tidak terjadi perbedaan pada setiap Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Dalam pengajuan pembentukan Nagari atau pemekaran Nagari oleh masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten seharusnya ditetapkan secara jelas oleh tim pembentukan Nagari persiapan dalam hasil evaluasi bahwa bagaimana status harta kekayaan Nagari pasca Pemekaran Pemerintahan Nagari dan siapa yang mengelola harta kekayaan tersebut.
3. Diperlukan aturan yang jelas dan Pengawasan yang ketat dalam pemungutan hasil pasar dari berbagai sumber karena ini bias menjadi pendapatan nagari yang kelak akan dapat digunakan untuk kehidupan masyarakat nagari mulai dai pemerian bantuan kesehatan, dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan pinjaman usaha untuk kemajuan masyarakat nagari.